



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2020/PA.Bitg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Kamarudin Syarif bin Langgapa Syarif, NIK.717206270487003, tempat tanggal lahir, Manembo-Nembo 27 April 1987, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, alamat Lingkungan I, RT.001, RW.001 Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai **Pemohon I**;
dan

Mariani Lapaena binti Lapaena, NIK.7172064707850002, tempat tanggal lahir Bitung 07 Juli 1985, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumahtangga, alamat Lingkungan I, RT.001, RW.001 Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut,
Telah membaca berkas perkara,
Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan,

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonnya tanggal 07 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 09 September 2020 dalam Register perkara Nomor 120/Pdt.P/2020/PA.Bitg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Maret 2007 di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian,

Hal 1 | dari 11 Penetapan Itsbat Nikah No 120/Pdt.P/2020/PA.Bitg



Kota Bitung menurut syariat Islam dengan Wali Nikah Paman Pemohon II yang bernama La Hamid (Wali Nasab) karena ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Langgapa Syarif dan La Uba, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

- Raja Syarif, laki-laki, TTL : Luwuk, 24 April 2007;
- Gabriel Syarif, laki-laki, TTL: Luwuk, 09 Februari 2009;
- Suci Indriani Syarif, perempuan, TTL: Girian, 08 Juli 2013;
- Muhammad Rayan Syarif, perempuan, TTL: Girian, 11 Maret 2016;

5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;

6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

7. Bahwa Para Pemohon adalah keluarga yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Ekonomi Lemah dari Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian nomor 221/SKEL/GB/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020;

Hal 2 | dari 11 Penetapan Itsbat Nikah No 120/Pdt.P/2020/PA.Bitg



Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kamarudin Syarif bin Langgapa Syarif** dengan Pemohon II (**Mariani Lapaena binti Lapaena**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2007 di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang pemeriksaan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) dilaksanakan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung telah mengumumkan Pemberitahuan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung, namun sampai sidang dilaksanakan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan Itsbat nikah/Pengesahan Nikah para Pemohon telah pula bermohon agar dibebaskan dari biaya perkara maka;

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Memberi izin kepada Pemohon (**Kamarudin Syarif bin Langgapa Syarif** dan **Mariani Lapaena binti Lapaena**) untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
2. Memerintahkan para Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian ketua Majelis membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalil permohonanya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

A. Surat.



1. Surat Keterangan Asli dominsili Pemohon I Nomor201/SKD/GB/VII/2020 dikeluarkan oleh Lurah Girian Bawah selanjutnya diberi kode (P.1);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik a.n Pemohon II, NIK.7172064707850002, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tanggal 18 April 2018 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode (P.2);

Selain alat bukti surat para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Saksi I Kamarudin, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Air Ujang, Rw.004, Kel. Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon adalah suami isteri karena selain mereka menikah tahun 2007;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah hanya saja yang saksi tahu yang menjadi wali Pemohon II adalah Paman Pemohon II karena ayah kandungnya telah meninggal waktu itu;
- Bahwa ada saksi nikah dua orang saksi nikah tapi saksi sudah lupa dengan mahar seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang saksi tahu, status Para Pemohon saat menikah keduanya berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon tidak memiliki hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Para Pemohon hidup rukun dan harmonis serta sampai pada saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa yang saksi tahu dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari dulu sampai sekarang tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk memperoleh buku nikah agar perkawinannya tercatat secara hukum;

Hal 4 | dari 11 Penetapan Itsbat Nikah No 120/Pdt.P/2020/PA.Bitg



Saksi II Talip Hamsa, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta Dagang, tempat tinggal, RT.005 Rw.005, Kel. Manembo Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon adalah suami isteri karena Pemohon II adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah hanya saja yang saksi tahu yang menjadi wali Pemohon II adalah Paman Pemohon II karena ayah kandungnya telah meninggal waktu itu;
- Bahwa ada saksi nikah dua orang saksi nikah tapi saksi sudah lupa dengan mahar seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang saksi tahu, status Para Pemohon saat menikah keduanya berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon tidak memiliki hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Para Pemohon hidup rukun dan harmonis serta sampai pada saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa yang saksi tahu dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari dulu sampai sekarang tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon;

Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk memperoleh buku nikah agar perkawinannya tercatat secara hukum;

Bahwa Para Pemohon menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut, dan selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, cukuplah menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri, yang menikah sirri (bawah tangan) pada tanggal 24 Maret 2007 dengan wali nikah yaitu Paman Pemohon II bernama La Hamid karena orang tua kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan dua orang saksi nikah Langgapa Syarif dan La Uba, pernikahan tersebut dilaksanakan di Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Girian, Kota Bitung dengan demikian berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka Para Pemohon memiliki *Legal Standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dengan didukung oleh keterangan saksi di persidangan, ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung, dengan demikian berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan, perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), poin © dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) adalah untuk menetapkan status hukum perkawinan Para Pemohon dalam rangka pengurusan buku kutipan akta nikah;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonanya para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat yang diberi kode (P.1, P.2) serta 2 orang saksi bernama **Kamarudin** dan **Talip Hamsa**;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik yang menerangkan bahwa Pemohon II adalah penduduk Kota Bitung dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bermeterai cukup dan telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) berupa surat keterangan asli Dominsili yang menerangkan bahwa Pemohon II adalah penduduk Kota Bitung dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bermeterai cukup dan telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat Formil dan Materil sebagai saksi serta ketentuan Pasal 309 RBg, jo pasal 1905, KUHperdata sehingga kesaksiannya dapat di Pertimbangkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan dua orang saksi, telah mengemukakan hal-hal yang saling berkaitan dengan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah saksi-saksi tahu bahwa Para Pemohon adalah benar suami isteri sah yang hingga saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari Permohonan Para Pemohon bila dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi dipersidangan dapat ditemukan fakta Hukum;

- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tahun 2007;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah ada wali nikah dan dua orang saksi nikah;
- Bahwa status Para Pemohon saat menikah jejak dan perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;
- Bahwa rumah tangga Para Pemohon hidup rukun dan harmonis serta sampai pada saat ini belum pernah bercerai;



- Bahwa dari perkawinan para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk memperoleh buku nikah agar perkawinannya tercatat secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan para Pemohon yang dikuatkan dengan dua orang saksi, yang mana perkawinan Para Pemohon tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini telah sesuai pula dengan pendapat hukum didalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV hal 254 yakni;

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذ كرصحتها و شروط هـ من نحو ولى
و شاهدين عدول

artinya” Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu seumpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan (Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991) juncto Keputusan Mentri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama, berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun dari perkawinan, serta tidak bertentangan dengan larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon tersebut;

Hal 8 | dari 11 Penetapan Itsbat Nikah No 120/Pdt.P/2020/PA.Bitg



Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, telah menunjukkan bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syari'at Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44, Kompilasi hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada 2007 telah terjadi perkawinan yang sah namun karena belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama sehingga Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah (Isbat Nikah) pada Pengadilan Agama, maka atas dasar itulah Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum bahkan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Para Pemohon karena telah bertempat tinggal diwilayah Kecamatan Girian maka diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon adalah pencari keadilan yang tidak mampu berdasarkan surat keterangan ekonomi lemah dari Lurah Kelurahan Girian Bawah Nomor 221/SKEL/GB/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, maka Hakim Tunggal sebagaimana dalam putusan sela telah memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal 9 | dari 11 Penetapan Itsbat Nikah No 120/Pdt.P/2020/PA.Bitg



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kamarudin Syarif bin Langgapa Syarif**) dengan Pemohon II (**Mariani Lapaena binti Lapaena**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2007, di wilayah Kecamatan Girian, Kota Bitung;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian;
4. Membebaskan kepada para Pemohon dari biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 oleh Madjibran Tjebbang, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Hanafie Pulukadang, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM TUNGGAL

MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I.,

PANITERA PENGANTI

HANAFIE PULUKADANG, S.Ag